



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau akan menggunakan Maskot dan Jingle sebagai bagian dari media sosialisasi;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau dengan stake holder telah menyepakati design Maskot dan Jingle dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jingle Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan bagian dari media sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 April 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,


ttd.

Zicko Mauristha Soulanick

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024


Maskot pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024



RAMI DAN KESI

1. Rami adalah Rakyat Memilih; dan
2. Kesi adalah Kepri Berdemokrasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,


Zicko Mauristha Soulanick

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN
JINGLE PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

Lirik Jingle pada Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

AYO MEMILIH
Cipt. Teguh Diswanto

Suara kita
Suara hati

Ayo ayo ayo kita memilih
Langsung umum bebas rahasia
Jujur dan adil
Untuk negeri

Mari semua ke TPS
27 November nanti
Pilihan hati
Untuk kepri

Reff
Suara kita adalah
Suara hati untuk negeri ini
Ayo ayo memilih

Masa depan bangsamu
Ada di hak pilihmu
Jangan sampai tak memilih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

ttd.

INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Zicko Mauristha Soulanick

